

PAJAK AIR TANAH
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 12 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
NAGAN RAYA TAHUN 2011; 13 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Air Tanah dengan Qanun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pajak Air Tanah;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun diatur tentang ; Ketentuan Umum, Wilayah Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Penutup.
- CATATAN
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011
 - Penjelasan 3 halaman